



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yosorejo Rt. 002 Rw. 11 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, yaitu Terdakwa AHMAD SAMSUDIN Alias BANDOTBin (Almarhum) WARMUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa psikotropika"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAMSUDIN Alias BANDOT Bin (Almarhum) WARMUDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lainserta menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidi air 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam dan

b. 1 (satu) botol premen HAPPYDENT,

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon Keringanan Hukum dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya semula tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa AHMAD SAMSUDIN Alias BANDOT Bin (Almarhum) WARMUDI, pada hari pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam Rumah di Yosorejo Rt. 002/Rw. 011 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendapatkan pesan chat WhatsApp (WA) dari teman Terdakwa seorang wanita, yang berisi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Nirwana Pekalongan untuk menemani bermalam, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel Nirwana Kota Pekalongan dengan menggunakan sarana transportasi ojek online MAXIM;

- Bahwa sesampainya di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) di Jl. Dokter Wahidin No. 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sekitar Jam 02.10 Wib, ketika Terdakwa turun dari ojek dengan maksud untuk menemui temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa oleh beberapa anggota Polri Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kiri jaket parasut warna hitam yang Saksi kenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota Terdakwa mengaku mempunyai Psikotropika jenis alprazolam sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di atas Almari pakaian, dan atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota ke rumah Terdakwa guna menunjukkan Psikotropika jenis Alprazolam yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar Jam 02.30 Wib Terdakwa dengan dikawal beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sampai di rumah Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;

- 1 (satu) bendel plastic transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang serta obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada AHMAD ZAKI seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyimpan obat tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 323/NPF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang menyimpulkan bahwa BB-872/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan sisa barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut serta Saksi bertandatangan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.10 Wib bertempat di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) Jl. Dokter Wahidin Nomor 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi bersama dengan tim salah satunya saksi Muchammad Syaeful Islam, S.H. Bin H. Dalani, telah mengamankan dan menangkap Terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi, karena kedapatan menyimpan dan memiliki Sabu (narkotika) dan Pil Alprazolam (Psikotropika);
  - Bahwa sebelum menangkap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 00.30 Wib, bertempat di depan sebuah warung di pinggir jalan Pragak Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim telah menangkap 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Saksi Ahmad Zaki Bin Tun Suharno dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firdaus Alias Bagong Bin Rizal (dalam perkara terpisah), karena kedua orang tersebut telah menggunakan Sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) paket Sabu seberat 0,14878 (nol koma satu empat delapan tujuh delapan) gram yang tersimpan di dalam saku sebelah kiri Jaket Parasut warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan atau mengakui bahwa di rumahnya menyimpan atau memiliki obat jenis Alprazolam (Psikotropika) yang disimpan di dalam kamar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Yosorejo Rt.002 Rw.011 Kelurahan Kuripak Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar Jam 02.30 Wib, Saksi bersama Tim langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

a. 1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;

b. 1 (satu) bendel plastik transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan baik sabu maupun Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

- Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan saat penangkapan tidak menemukan akan dijual sebagaimana keterangan saksi;

2. Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut serta Saksi bertandatangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.10 Wib bertempat di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) Jl. Dokter Wahidin Nomor 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi bersama dengan tim salah satunya saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh, telah mengamankan dan menangkap Terdakwa Ahmad

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi, karena kedapatan menyimpan dan memiliki Sabu (narkotika) dan Pil Alprazolam (Psikotropika);

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 00.30 Wib, bertempat di depan sebuah warung di pinggir jalan Pragak Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim telah menangkap 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Saksi Ahmad Zaki Bin Tun Suharno dan Saksi Firdaus Alias Bagong Bin Rizal (dalam perkara terpisah), karena kedua orang tersebut telah menggunakan Sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) paket Sabu seberat 0,14878 (nol koma satu empat delapan tujuh delapan) gram yang tersimpan di dalam saku sebelah kiri Jaket Parasut warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan atau mengakui bahwa di rumahnya menyimpan atau memiliki obat jenis Alprazolam (Psikotropika) yang disimpan di dalam kamar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Yosorejo Rt.002 Rw.011 Kelurahan Kuripak Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar Jam 02.30 Wib, Saksi bersama Tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

a.1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;

b. 1 (satu) bendel plastik transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan baik sabu maupun Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

- Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan saat penangkapan tidak menemukan akan dijual sebagaimana keterangan saksi;

3. Saksi Ahmad Zaki Bin Tun Suharno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut serta Saksi bertandatangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Jam 19.00 Wib, Terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bandot bermain ke rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang apakah mempunyai Alprozalam tidak dan Saksi menjawab bahwa tidak punya, namun akan ditanyakan temannya yang ada di Bali, setelah itu Terdakwa menjawab ya sudah nanti kabar-kabar setelah itu Terdakwa pamitan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan Alprozalam, Saksi sebenarnya mempunyai obat alprozalam yang diinginkan oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi berbohong kepada Terdakwa, karena rencananya obat Alprozalam akan Saksi konsumsi sendiri selain itu Saksi saat itu juga merasa takut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar Jam 19.30 Wib, sewaktu Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone menanyakan apakah Alprozalam sudah ada apa belum, kemudian Saksi menjawab "ada" dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya pada waktu itu juga;
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 20.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwadi pos kamling yang ada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut Saksi langsung menyerahkan 8 (delapan) lab atau 80 (delapan puluh) butir obat Alprozalam kepada Terdakwa;
- Bahwa obat Alprozalam tersebut hanya diberikan saja kepada Terdakwa tanpa dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti berupa obat Alprozalam yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi;
- Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan saat penangkapan tidak menemukan akan dijual sebagaimana keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 323/NPF/2025 tanggal 04Februari 2025 yang menyimpulkan bahwa BB-872/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprozalam Tablet 1 mg adalah mengandung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut serta Terdakwa bertandatangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.10 Wib bertempat di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) Jl. Dokter Wahidin Nomor 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 00.30 Wib, bertempat di depan sebuah warung di pinggir jalan Pragak Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Zaki Bin Tun Suharno dan Sdr. FIRDAUS Alias BAGONG Bin RIZAL menggunakan Sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 00.05 Wib, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Zaki dan Sdr. Firdaus Alias Bagong mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, secara bergantian dimana yang pertama mengkonsumsi yaitu Terdakwa, Saksi Ahmad Zaki kemudian Sdr. Firdaus Alias Bagong dan ketika baru 2 (dua) kali putaran (tiap putaran kami bertiga mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan/hisap), Terdakwa pergi untuk membeli es teh di depan pabrik garmen dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa akan kembali ke lokasi tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa melihat Saksi Ahmad Zaki Dan Firdaus Alias Bagong sedang diamankan atau ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam kampung lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa mendapatkan pesan chat WhatsApp (WA) dari teman Terdakwa yang bernama Rere, yang berisi meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Nirwana Pekalongan untuk menemani bermalam, setelah menerima pesan dari Rere tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel Nirwana Kota Pekalongan dengan menggunakan sarana transportasi ojek online MAXIM;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) di Jl. Dokter Wahidin No. 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sekitar Jam 02.10 Wib, ketika Terdakwa turun dari ojek dengan maksud untuk menemui Rere, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa oleh beberapa anggota Polri Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kiri jaket parasut warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan secara langsung dengan Saksi Ahmad Zaki dan Sdr. Firdaus Alias Bagong di Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota guna diklarifikasi/diinterogasi berkaitan dengan sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Pragak Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Kantor satresnarkoba Polres Pekalongan kota Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai psikotropika jenis alprazolam sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir yang Terdakwa simpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas almari pakaian serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa mempunyai alat timbangan yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu dan Alat timbangan tersebut Saksi simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota ke rumah Terdakwa guna menunjukkan psikotropika jenis alprazolam dan timbangan yang Terdakwa maksudkan tersebut;
- bahwa sekitar Jam 02.30 Wib Terdakwa dengan dikawal beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sampai di rumah Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;
  - b. 1 (satu) bendel plastic transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang serta obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan cara diberi oleh AHMAD ZAKI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun resep dari dokter terkait Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam;
- b. 1 (satu) botol premen HAPPYDENT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.45 WIB, bertempat di dalam Rumah di Yosorejo Rt. 002/Rw. 011 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dan saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini bersama dengan Tim selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkotika Polres Pekalongan Kota, telah mengamankan dan menangkap Terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi, karena kedapatan menyimpan dan memiliki Pil Alprazolam (Psikotropika);
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendapatkan pesan chat WhatsApp (WA) dari teman Terdakwa seorang wanita, yang berisi meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Nirwana Pekalongan untuk menemani bermalam, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel Nirwana Kota Pekalongan dengan menggunakan sarana transportasi ojek online MAXIM;
- Bahwa benar sesampainya di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) di Jl. Dokter Wahidin No. 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sekitar Jam 02.10 Wib, ketika Terdakwa turun dari ojek dengan maksud untuk menemui temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota, dan ketika dilakukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap badan Terdakwa oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dan saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini bersama dengan Tim selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkotika Polres Pekalongan Kota dan telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kiri jaket parasut warna hitam yang Saksi kenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi di Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota Terdakwa mengaku mempunyai Psikotropika jenis alprazolam sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di atas Almari pakaian, dan atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota ke rumah Terdakwa guna menunjukkan Psikotropika jenis Alprazolam yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekitar Jam 02.30 Wib Terdakwa dengan dikawal beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sampai di rumah Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;

- 1 (satu) bendel plastic transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan dari saksi Ahmad Zaki;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 323/NPF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang menyimpulkan bahwa BB-872/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun



1997 tentang Psikotropika dan sisa barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyimpan obat tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun



yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki ”;

Menimbang, bahwa pengertian membawa berdasarkan KBBi mengandung pengertian sedang memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.45 WIB, bertempat di dalam Rumah di Yosorejo Rt. 002/Rw. 011 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dan saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini bersama dengan Tim selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkotika Polres Pekalongan Kota, telah mengamankan dan menangkap Terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi, karena kedapatan menyimpan dan memiliki Pil Alprazolam (Psicotropika);
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Jam 02.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendapatkan pesan chat WhatsApp (WA) dari teman Terdakwa seorang wanita, yang berisi meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Nirwana Pekalongan untuk menemani bermalam, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel Nirwana Kota Pekalongan dengan menggunakan sarana transportasi ojek online MAXIM;



- Bahwa benar sesampainya di halaman Hotel Nirwana (tepatnya di depan lobby) di Jl. Dokter Wahidin No. 11 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sekitar Jam 02.10 Wib, ketika Terdakwa turun dari ojek dengan maksud untuk menemui temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dan saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini bersama dengan Tim selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkotika Polres Pekalongan Kota dan telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kiri jaket parasut warna hitam yang Saksi kenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi di Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota Terdakwa mengaku mempunyai Psikotropika jenis alprazolam sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di atas Almari pakaian, dan atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota ke rumah Terdakwa guna menunjukkan Psikotropika jenis Alprazolam yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar Jam 02.30 Wib Terdakwa dengan dikawal beberapa anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sampai di rumah Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah alat timbangan "J-LD Tool" warna hitam yang tersimpan dibawah Kasur tempat tidur;
  - 1 (satu) bendel plastic transparan warna putih, 3 (tiga) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah isolative putih transparan, 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dan 1 (satu) buah botol HAPPYDENT yang semuanya tersimpan di atas almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota;
  - Bahwa benar Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) strip Alprazolam tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan dari saksi Ahmad Zaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 323/NPF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang menyimpulkan bahwa BB-872/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan sisa barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyimpan obat tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan perbuatanTerdakwa adalah memiliki karena pada saat Terdakwa ditangkap, dirumah Terdakwa telah ditemukan obat sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam yang mengandung Psikotropika, dimana obat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter terkait obat sejumlah 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam yang mengandung Psikotropika tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana kurungan maka pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam dan 1 (satu) botol premen HAPPYDENT, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samsudin Alias Bandot Bin (Almarhum) Warmudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak, Memiliki Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 74 (tujuh puluh empat) tablet Alprazolam dan
  - 1 (satu) botol premen HAPPYDENT,

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.